

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

NOMOR : 23-K/PMT/II/VII/2016

Hasil penelitian penyalahgunaan wewenang oleh anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yaitu kasus yang menjerat terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016.

A. Kasus Posisi

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
Pangkat/NRP	:	Brigjen TNI.
Jabatan	:	Pati khusus Kasad (mantan Kabidlakbia Pusku Kemhan RI).
Kesatuan	:	Denma Mabasad.
Tempat, tanggal lahir	:	Purwakarta, 8 Maret 1963.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.

Tempat tinggal : Jln. Menteng Raya No. 56, RT
001/RW 009, Kel. Kebon Sirih, Kec.
Menteng, Jakarta Pusat.

Brigjen TNI Teddy Hernayadi selaku Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/ Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.

Kemudian menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara (BUN), namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan..

Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat, dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/Kemhan tersebut.

Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Danu dan Dedi dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS, sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Danu dan Dedi.

Kemudian tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kemhan RI Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cabang Kramat Jakarta untuk membloking dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng No rek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02-000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di

Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI membloking dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan/supplier sebanyak 24 rekanan.

Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa dilingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk *Cost Coleteral Credit* (C3) melalui Bank BNI Cabang Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79.

Dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan, Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00.

Selain dipinjamkan kepada rekanan, uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan juga dipinjamkan kepada satuan kerja dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran. Terdakwa juga menggunakan uang negara tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli mobil mewah, motor, rumah dan lain-lain.

Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kemhan RI.

B. Dakwaan Oditur Militer Tinggi

Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berbentuk dakwaan alternatif yang terdiri dari Primair dan Subsidair, yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini pada tanggal 16 Agustus 2010, tanggal 27 September 2010, tanggal 12 Oktober 2010, tanggal 5 November 2010, tanggal 27 dan 28 Desember 2010, tanggal 21 Juni 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, tahun

2010, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, Tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya- setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi pengadaan ALUTSISTA, yaitu :

- Menimbang : bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan.
- Menimbang : Bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana untuk pembelian ALUTSISTA yang merupakan program pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya program tersebut sangat menghambat pembaharuan sistem pertahanan negara Indonesia di dalam menjaga kedaulatannya.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, adalah perbuatan yang

- secara langsung membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sejumlah USD 12,409,995.71 dan ini tetap menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHPidana (*recht vaar digings gronden* maupun *schuld uitsluitings grondeng*), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, yang mengakibatkan menambah beban perekonomian negara, dan yang utama pengadaan ALUTSISTA menjadi terhambat.
 2. Bahwa perbuatan terdakwa dengan memberikan dana kepada rekanan-rekanan dilakukan dengan kesadaran dan mengerti kalau anggaran tersebut adalah anggaran milik negara untuk mendapatkan keuntungan yang mudah dan besar terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara.
 3. Bahwa terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Kolonel (sekarang Brigadir Jenderal) yang berdinasi di lingkungan Kementerian Pertahanan seharusnya mempunyai sikap dan perilaku juga memiliki integritas yang tinggi, moral yang baik guna menjaga wibawa dan mengangkat citra Kementerian Pertahanan, namun yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya yaitu melakukan perbuatan tercela dengan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri pribadi terdakwa dan orang lain.
 4. Bahwa perbuatan terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah tidak layak dilakukan karena perbuatan tersebut dapat

mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

5. Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan seorang prajurit telah nyata-nyata merugikan kepentingan militer yang berakibat terancamnya sistem pertahanan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang tidak layak lagi menjadi seorang militer karena sikap dan tindakan terdakwa sudah bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dipisahkan dari Militer dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan militer dan dapat membahayakan sistem pertahanan negara,
 - b. Perbuatan Terdakwa menghambat pembaharuan alutsista pertahanan yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara.
 - c. Terdakwa tidak sungguh-sungguh berupaya untuk menarik kembali ada pada rekanan.
 - d. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan menambah beban perekonomian negaara.
 - e. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-goatnya melakukan pemberantasan dan memerangi tindak pidana korupsi.
 - f. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

D. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 memutuskan bahwa terdakwa Brigjen TNI Teddy Heranayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa dalam dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi”** sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara seumur Hidup.
 - b. Pidana Tambahan : 1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI
AD
2) Membayar uang pengganti sebesar **USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen).**
Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti yang terlampir dalam putusan agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dirampas untuk negara. diirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kemhan RI, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

E. Analisis Putusan

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota militer dalam pengadaan ALUTSISTA tersebut di dakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Primair dan Subsidair.

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Putusan Nomor : 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

- (2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal terdakwa;
 - b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi untuk menjadi seorang prajurit, karena perbuatan terdakwa yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, adalah perbuatan yang secara langsung membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sejumlah USD 12,409,995.71. Dakwaan Primer telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi.